PENERAPAN ASAS *"CONTANTE JUSTITIE"* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA

Application of The Principle of "Contante Justitie" In Settlement of Cases at Jayapura Religious Court Class IA

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ARI PRADIAN BATI
NIM. 2022025015026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PENERAPAN ASAS *"CONTANTE JUSTITIE"*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA

Application of The Principle of "Contante Justitie" In Settlement of Cases at Jayapura Religious Court Class IA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Pada Tanggal, Rabu, 26 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum.	**Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum.**
NIP. 19610923 198803 1 002	**NIP. 19610523 199303 1 001**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal Rabu, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua	Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum. NIP. 19610923 198803 1 002	(.....)
Sekretaris	Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum. NIP. 19610523 199303 1 001	(.....)
Anggota	Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. NIP. 19660302 199303 1 002	(.....)
Anggota	Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum. NIP. 19660302 199303 1 002	(.....)
Anggota	Rehabeam Mofu, S.H., M.H. NIP. 19590718 199303 1 001	(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI PRADIAN BATI

NIM : 2022025015026

Judul : Penerapan Asas *"Contante Justitie"* Dalam Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan para pihak lain, kecuali Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 17 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,

ARI PRADIAN BATI
NIM. 2022025015026

ABSTRAK

Ari Pradian Bati. *"Penerapan Asas "Contante Justitie" Dalam Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA",* dibimbing oleh : **Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum.** sebagai pembimbing I dan **Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum.** sebagai pembimbing II. **Tujuan penelitian** untuk : 1) Menganalisa dan memberikan penjelasan secara rinci mengenai dasar hukum dan tata cara pemanggilan melalui surat tercatat sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023; 2) Tercapai pemahaman bahwa pemanggilan pihak dan pemberitahuan putusan melalui pos atau surat tercatat dapat mewujudkan asas "*Contante Justitie".*

Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(Statute Approach),* Pendekatan Historis *(Historical Approach),* dan Pendekatan konseptual *(Conceptual approach).* Kemudian didukung dengan metode penilitian yuridis empiris dengan populasi dan sampel serta kegiatan wawancara di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA. Selanjutnya dipilih **dua isu utama** : 1) Bagaimana penerapan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam menciptakan asas *"Contante Justitie"* di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA?; dan 2) Apa saja kendala kendala yang dihadapi?

Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa dalam rangka penggunaan kemajuan informasi dan teknologi di dunia peradilan. Mahkamah Agung menerbitkan dan memberlakukan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dengan berlakunya PERMA tersebut pemanggilan para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik, panggilan / relaas sidang disampaikan melalui surat tercatat. Dengan pemanggilan tersebut asas "*Contante Justitie"* (peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan) di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA belum tercapai dengan baik dan maksimal. Asas tersebut hanya terbukti mampu mengurangi biaya perkara hingga 75% jika dibandingkan dengan pemanggilan langsung oleh jurusita pengadilan. Kendala - kendala yang dihadapi antara lain : 1) pihak POS bukan tidak dibatasi usia dan ijazahnya (sarjana hukum) sehingga muncul ketidakpahaman PT POS Indonesia (Persero) tentang hukum acara, 2) ketidakpahaman pihak POS dalam memahami petunjuk pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023, 3) pemanggilan surat tercatat melalui kantor pos terkadang tidak mengakomodir seluruh wilayah, terutama di wilayah Jayapura.

Kata kunci : *Contante Justitie,* perkara*,* surat tercatat.

ABSTRACT

***Ari Pradian Bati**. "Application of the "Contante Justitie" Principle in Settlement of Cases at the Jayapura Class IA Religious Court", supervised by : **Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum.** as supervisor I and **Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum.** as supervisor II. **The research objectives** were as follows : 1) Analyze and provide a detailed explanation regarding the legal basis and procedures for summons via registered letter in accordance with PERMA Number 7 of 2022 Jo. SEMA Number 1 of 2023; 2) An understanding is reached that summoning parties and notification of decisions by post or registered letter can realize the principle of "Contante Justitie".*

***The research method used** is normative juridical using a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach. Then it is supported by empirical juridical research methods with populations and samples as well as interview activities at the Jayapura Class IA Religious Court. Next, two main issues were chosen: 1) How to implement PERMA Number 7 of 2022 Jo. SEMA Number 1 of 2023 in creating the principle of "Contante Justitie" in the Class IA Jayapura Religious Court?; and 2) What are the obstacles faced?*

***The results** of this research suggest that in the context of using advances in information and technology in the world of justice. The Supreme Court issued and enforced PERMA Number 7 of 2022. With the enactment of this PERMA, summons to parties who do not have electronic domiciles, summons/relays for hearings are delivered via registered letter. With this summons, the principle of "Contante Justitie" (simple, fast and low-cost justice) in the Class IA Jayapura Religious Court has not been achieved properly and optimally. This principle has only been proven to be able to reduce court costs by up to 75% when compared to direct summons by a court bailiff. The obstacles faced include : 1) the POS is not limited by age and diploma (law degree) so that PT POS Indonesia (Persero) does not understand procedural law, 2) the POS does not understand the instructions for implementing summons via registered letter in PERMA Number 7 of 2022 Jo. SEMA Number 1 of 2023, 3) calls for registered letters via post offices sometimes do not accommodate all regions, especially in the Jayapura region.*

Keywords : Contante Justitie, case, registered letter.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Tidak Usah Terlalu Sibuk Untuk Terlalu Mempertimbangkan Hasil Akhir,

Teruslah Berniat Baik dan Berusaha Dengan Baik"

(Ari Pradian Bati)

Kupersembahkan Kepada :

Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Terkhusus untuk kedua orang tua kandung yang sangat disayangi, Bapak Bambang Solichan dan Ibu Yuliati serta orang tua angkat Bapak Djuari dan Ibu Mariani serta kakak - kakakku semua;
3. Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama Kelas IA;
4. Teman - teman seangkatan program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Angkatan XIX Universitas Cenderawasih Jayapura Papua;
5. Almamaterku Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamiin.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih Jayapura Papua. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kotribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, yang telah

menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;

4. Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I dan Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing penulis dari awal penulisan hingga rampungnya Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu staff administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjalani proses perkuliahan;
7. Dr. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura khususnya, dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada umumnya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan Pascasarjana;
8. Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., selaku Ketua Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA dan pegawai kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA yang telah memberikan semangat dan motivasi;
9. Terkhusus untuk kedua orang tua kandung yang sangat disayangi, Bapak Bambang Solichan dan Ibu Yuliati serta orang tua angkat Bapak Djuari dan Ibu Mariani serta kakak - kakakku semua. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian

tanamkan kepada Saya. Rasa sayang yang teramat sangat dari kalian selalu menjadi motivasi bagi Saya untuk dapat terus semangat dan berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi semua orang;

10. Rekan - rekan program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Angkatan XIX Universitas Cenderawasih Jayapura, atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat;
11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat ditulis satu persatu. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca.

Jayapura, 17 Juni 2024
Penulis,

Ari Pradian Bati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBARAN PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBARAN PELAKSANAAN ..... **iii**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **iv**

ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA) ..... **v**

ABSTRAK (DALAM BAHASA INGGRIS) ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Pengadilan Agama 7

B. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik *(E-Court)* 9

C. Pemanggilan Para Pihak Dalam Hukum Acara Perdata 17

D. Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat 24

E. Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (asas *"Contante Justitia")* 34

F. Teori Hukum 36
1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) 36
2. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) 41
G. Kerangka Berfikir 44
H. Bagan Kerangka Berfikir 46
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 47
B. Lokasi Penelitian 49
C. Populasi dan Sampel Penelitian 51
D. Data dan Sumber Data 52
E. Teknik Pengumpulan Data 53
F. Analisis Data 55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
A. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Surat Tercatat dalam asas "*Contante Justitie"* di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA 57
1. Cara pemanggilan pihak berperkara sebelum berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 58
2. Cara pemanggilan pihak berperkara setelah berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 67
3. Perwujudan asas *"Contante Justitia"* (Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan) di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA 71

B. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Jaapura Kelas IA dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Surat Tercatat dalam menciptakan asas "*Contante Justitie*" 79

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Perbedaan Panjar Biaya Perkara Mekanisme Panggilan oleh Jurusita langsung dengan Pemanggilan Melalui Surat Tercatat (Penggugat dan Tergugat dalam 1 kota) 74

Tabel 4.2 : Perbedaan Panjar Biaya Perkara Mekanisme Panggilan oleh Jurusita langsung dengan Pemanggilan Melalui Surat Tercatat (Penggugat dan Tergugat berbeda kota, namun dalam pulau yang sama) 76

Tabel 4.3 : Perbedaan Panjar Biaya Perkara Mekanisme Panggilan oleh Jurusita langsung dengan Pemanggilan Melalui Surat Tercatat (Penggugat dan Tergugat berbeda kota dan pulau) 77

Tabel 4.4 : Wilayah yang dijangkau PT Pos Indonesia dalam implementasi pemanggilan melalui surat tercatat di wilayah Kota / Kab Jayapura 83